

P U T U S A N  
Nomor : 46-K / PM.III-14 / AD / X / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jayadi.  
Pangkat / NRP : Praka / 31081819460386.  
Jabatan : Pengemudi Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 1615/Lombok Timur.  
Tempat, tanggal lahir : Kumbang, 10 Maret 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
A g a m a : Islam .  
Tempat tinggal : Desa Kumbang, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-15/A-12/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama Praka Jayadi NRP. 31081819460386.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Korem 162/WIRA BHAKTI selaku Papera Nomor: Kep/38/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Penyerahan perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor: Sdak/44/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar tentang Nomor: Tapkim/50/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/47/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat Kaotmil III-14 Denpasar tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi,

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah kembali kekesatuan Berdasarkan Surat dari Denpom IX/2 Mataram Nomor R/423/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang pemberitahuan kembalinya Terdakwa a.n Praka Jayadi NRP 31081819460386.

/ Menimbang .....

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diregister dengan Nomor: 46-K/PM.III-14/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Berdasarkan Surat dari Denpom IX/2 Mataram Nomor R/423/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang pemberitahuan kembalinya Terdakwa a.n Praka Jayadi NRP 31081819460386 sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara in absentia.
4. Bahwa untuk kelengkapan berkas dan penyelesaian perkara Terdakwa perlu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik.
5. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer III-14 Denpasar.
6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi mempercepat proses penyelesaian perkaranya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkas perkara Terdakwa agar dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

- Menimbang : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar atas nama Terdakwa Jayadi, Praka, NRP.31081819460386, Pengemudi Pok Tuud Kodim 1615/Lotim tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar agar menyerahkannya kepenyidik untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

/ Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P, sebagai Hakim Ketua, dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 522940, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP. 21960348270973, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP.12365/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP. 522940

Hakim Anggota-II

Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Ttd.

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973